



PUTUSAN

Nomor : 2957/Pdt.G/2013/PA.Sbr.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM
DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sumber yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara :

PENGGUGAT, umur 41 tahun, agama Islam, pendidikan S-2, pekerjaan PNS, tempat tinggal di Kabupaten Cirebon, sebagai "Penggugat";

MELAWAN

TERGUGAT, umur 44 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan POLRI, tempat tinggal di Kabupaten Cirebon, sebagai "Tergugat";

Pengadilan Agama tersebut ;
Telah membaca surat-surat perkara ;
Telah mendengar keterangan dalam sidang ;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 07 Juni 2013 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sumber Nomor: 2957/Pdt.G/2013/PA.Sbr. telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

- 1 Bahwa Penggugat adalah istri sah Tergugat yang menikah pada tanggal 19 September 1993, tercatat di Kota Cirebon (Kutipan Akta Nikah Nomor : 209/33/IX/1993 tanggal 20 September 1993);
- 2 Bahwa setelah akad nikah Tergugat mengucapkan sighot ta'lik talak yang bunyinya sebagaimana tercantum dalam buku nikah ;
- 3 Bahwa setelah nikah kemudian Penggugat dengan Tergugat hidup bersama sebagai suami isteri di rumah kediaman bersama, telah berhubungan sebagaimana layaknya suami isteri dan dikaruniai 2 orang anak bernama :
 - a. ANAK 1 (laki-laki) 19 tahun;
 - b. ANAK 2 (laki-laki) 14 tahun;
- 4 Bahwa selama rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat belum pernah bercerai ;
- 5 Bahwa pada mulanya rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat berjalan dengan baik dan harmonis, namun terhitung sejak bulan Januari tahun 2013 keharmonisan tersebut mulai memudar dan antara Penggugat dengan Tergugat terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran ;
- 6 Bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat tersebut terutama disebabkan a. Kurang saling pengertian yakni sering berbeda pendapat serta salah faham, saling menyalahkan, saling membuka kejelekan masing-masing, sehingga hampir-hampir anak tidak terurus, rumah tangga berantakan dan sulit mencari jalan keluar ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 7 Bahwa semula Penggugat telah berusaha bersabar dan telah beberapa kali menyarankan kepada Tergugat untuk merubah sikap, akan tetapi Tergugat tidak pernah menanggapi bahkan sering marah-marah dan bertindak kasar ;
- 8 Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sejak bulan Januari tahun 2013 telah pisah tempat tinggal yang sampai sekarang telah berjalan 5 bulan karena Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat ;
- 9 Bahwa oleh karena sikap Tergugat seperti tersebut, maka akhirnya Penggugat merasa sudah tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga ;
- 10 Bahwa dengan demikian telah cukup alasan bagi Penggugat untuk menggugat cerai terhadap Tergugat ;

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Penggugat mohon dengan hormat agar Bapak Ketua Pengadilan Agama Sumber berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat ;
2. Menjatuhkan thalak Tergugat kepada Penggugat ;
3. Menetapkan biaya menurut hukum ;

Atau apabila Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat telah hadir sendiri menghadap persidangan ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah bersuha mendamaikan Penggugat dan Tergugat supaya rukun kembali dan untuk memaksimalkan upaya perdamaian tersebut, Majelis Hakim telah memerintahkan kepada Penggugat dan Tergugat untuk menyelesaikan perkara ini terlebih dahulu dengan menunjuk mediator Drs.H.A.MA'MUN SHOLEH,MH., salah seorang hakim/mediator Pengadilan Agama Sumber, tetapi mediasi tersebut tidak berhasil sesuai laporan dari mediator tersebut tanggal 19 Maret 2013 ;

Menimbang, bahwa selanjutnya dibacakan gugatan Penggugat, yang isinya tetap tidak ada perubahan ingin cerai ;

Menimbang, bahwa atas dalil-dalil gugatan Penggugat tersebut Tergugat secara lisan mengemukakan jawaban yang pada pokoknya mengakui semua gugatan Penggugat atau tidak disangkal, mohon diputus ;

Menimbang, bahwa atas jawaban Tergugat tersebut, Penggugat menyampaikan replik secara lisan yang pada pokoknya mohon diputus;

Menimbang, bahwa atas replik Penggugat tersebut Tergugat menyampaikan duplik secara lisan yang pada pokoknya benar dan mohon diputus seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan bukti-bukti sebagai berikut :

A. Surat-surat berupa :

- 1 Fotokopi dari Kutipan Akta Nikah Nomor : 209/33/IX/1993 Tanggal 20 September 1993 yang aslinya dikeluarkan oleh , Kota Cirebon, telah bermaterai cukup (dinazegelen), kemudian dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, selanjutnya oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi kode P.1 ;
- 2 Keputusan Kepala Bidang Pembinaan Dan Kesejahteraan Pegawai BKPPD Kabupaten Cirebon Nomor : 849/Kpts.169/BKPPD/2013 tanggal 05 Juni 2013 yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikeluarkan oleh Kepala Bidang Pembinaan Dan Kesejahteraan Pegawai BKPPD Kabupaten Cirebon, oleh Ketua Majelis diberi kode P.2 ;

- 3 Surat Keterangan Untuk Melakukan Perceraian Nomor : B/166/VI/2013/Polsek tanggal 21 Juni 2013 yang dikeluarkan oleh Kepala Kepolisian Sektor Kapetakan, oleh Ketua Majelis diberi kode P.3 ;

A Saksi-saksi :

- 1 SAKSI 1, umur 43 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, tempat kediaman di Kabupaten Cirebon ;
Saksi tersebut memberikan keterangan dibawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa saksi sebagai tetangga Penggugat ;
 - Bahwa penggugat dan Tergugat adalah suami isteri;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat setelah menikah berumah tangga di rumah kediaman bersama ;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 orang anak;
 - Bahwa semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat baik dan harmonis, akan tetapi akhir-akhir ini rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis kerap terjadi perselisihan dan pertengkaran dalam membina rumah tangga;
 - Bahwa saksi tidak tahu yang menjadi penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran tersebut;
 - Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah berpisah kurang lebih 6 bulan;
 - Bahwa saksi pernah menasihati Penggugat dan Tergugat agar rukun kembali akan tetapi tidak berhasil dan sudah tidak sanggup lagi untuk mendamaikan;
- 2 SAKSI 2, umur 34 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, tempat kediaman di Kabupaten Cirebon ;
Saksi tersebut memberikan keterangan dibawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa saksi sebagai tetangga Penggugat ;
 - Bahwa penggugat dan Tergugat adalah suami isteri;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat setelah menikah berumah tangga di rumah kediaman bersama ;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 orang anak;
 - Bahwa semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat baik dan harmonis, akan tetapi akhir-akhir ini rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis kerap terjadi perselisihan dan pertengkaran dalam membina rumah tangga;
 - Bahwa saksi tidak tahu yang menjadi penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran tersebut;
 - Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah berpisah kurang lebih 6 bulan;
 - Bahwa saksi pernah menasihati Penggugat dan Tergugat agar rukun kembali akan tetapi tidak berhasil dan sudah tidak sanggup lagi untuk mendamaikan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan pihak keluarga dan para saksi Penggugat dan Tergugat tidak keberatan ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat mengajukan kesimpulan mohon putusan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk kepada hal-hal sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini yang merupakan bagian tak terpisahkan dengan putusan ini:

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan di atas ;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat telah hadir sendiri di persidangan ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mendamaikan para pihak, sebagaimana dimaksud pasal 130 HIR jo pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 dan pihak keluarga akan tetapi tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat selaku PNS dan Anggota Polri yang terikat dengan peraturan yang berlaku, akan tetapi telah mendapat ijin dari atasannya Nomor : 849/Kpts.169/BKPPD/2013 dan Nomor : B/166/VI/2013/Polsek karenanya Majelis berpendapat perkara tersebut dapat diperiksa ;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat telah dimediasi dengan mediator Drs.H.A.MA'MUN SHOLEH,MH. dan laporannya tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat, pengakuan Tergugat dan para saksi serta surat Nikah yang dikeluarkan KUA Kota Cirebon tanggal 20 September 1993 Register Kutipan Akta Nikah Nomor : 52/18/VI/1994 (P.1), Majelis Hakim berpendapat bahwa Penggugat dan Tergugat telah terikat perkawinan yang syah;

Menimbang, bahwa berdasarkan jawab menjawab antara Penggugat dan Tergugat, ternyata dalil-dalil Penggugat karena menjadi tetap diakui dan tidak disangkal oleh Tergugat yaitu antara lain :

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang menikah pada tahun 1993 dan telah mempunyai 1 orang anak serta telah pisah ± 5 bulan;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis sering cekcok dan perselisihan dikarenakan masalah kesalah pahaman ;
- Bahwa Penggugat sudah tidak sanggup lagi meneruskan rumah tangga bersama Tergugat ;

Menimbang, bahwa walaupun dalil Penggugat yang telah menjadi tetap akan tetapi yang menjadi dasar gugatan Penggugat adalah perselisihan terus menerus, maka berdasarkan pasal 22 PP No. 9 tahun 1975 jo pasal 76 UU No. 7 tahun 1989 Majelis Hakim berpendapat perlu mendengar lebih dahulu saksi-saksi dari orang yang dekat dengan Penggugat dan Tergugat adalah sebagai berikut :

1 SAKSI 1, menerangkan bahwa :

- bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dan Penggugat dan Tergugat telah pisah ± 6 bulan ;

2 SAKSI 2, menerangkan bahwa :

- bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering terjadi percekcoakan dan pertengkaran dan Penggugat dan Tergugat telah pisah ± 6 bulan;

Menimbang, bahwa Tergugat untuk meneguhkan bantahannya tidak mengajukan saksi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil Penggugat dan keterangan saksi-saksi dan telah menemukan fakta di persidangan antara lain :

1 Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis telah terjadi perselisihan terus menerus;

4

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 Bahwa perselisihan Penggugat dengan Tergugat disebabkan masalah kesalah pahaman ;
- 3 Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah ± 6 bulan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran dan diantara mereka tidak ada lagi harapan lagi untuk hidup rukun dalam rumah tangga, sehingga hak dan kewajiban suami isteri sudah tidak berjalan sebagaimana mestinya dan tujuan perkawinan untuk membina rumah tangga yang bahagia dan kekal sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 1 UU No. 1 tahun 1974 dan pasal 2 KHI tidak terwujud ;

Menimbang, bahwa dengan retaknya rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sebagaimana telah diuraikan di persidangan dan berdasarkan fakta yang ada dengan tidak perlu mencari siapa yang menjadi penyebab perselisihan dan pertengkaran tersebut, maka gugatan Penggugat terhadap perceraian dapat diterima dan dikabulkan berdasarkan pasal 19 huruf f PP tahun 1975 jo pasal 116 huruf f KHI telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang diubah menjadi Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 Panitera berkewajiban selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari mengirimkan salinan putusan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 89 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, kepada Penggugat dibebankan untuk membayar biaya perkara yang timbul akibat perkara ini ;

Mengingat segala ketentuan hukum syar'i dan peraturan perundang-undangan yang lainnya yang berkaitan dengan perkara ini ;

M E N G A D I L I

1. Mengabulkan gugatan Pengugat;
2. Menjatuhkan talak satu Ba'in Sughro Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT) ;
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Sumber untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kapetakan Kabupaten Cirebon dan Kota Cirebon guna didaftarkan dan dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu ;
4. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.346.000,- (tiga ratus empat puluh enam ribu rupiah);

Demikian diputuskan pada hari Senin tanggal 22 Juli 2013 Masehi bertepatan dengan tanggal 13 Ramadan 1434 H., oleh Hakim Pengadilan Agama di Sumber yang terdiri dari HANAFLI, SH. sebagai Ketua Majelis dan Drs.H.A.MA'MUN SHOLEH,MH. serta Drs. ENDANG WAWAN sebagai hakim-hakim Anggota, putusan mana pada hari itu juga diucapkan oleh Ketua Majelis dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh MURNIASIH SA., S.Ag. sebagai panitera Pengganti Pengadilan Agama tersebut dan dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat;

Hakim Anggota I

Ketua Majelis;

ttd

5



ttd

Drs.H.A.MA'MUN SHOLEH,MH.

HANAFI, SH.

Hakim Anggota II

Panitera Pengganti,

ttd

ttd

Drs. ENDANG WAWAN

MURNIASIH SA., S.Ag.

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran.....	: Rp. 30.000,-
2. Biaya ATK Perkara	: Rp. 50.000,-
3. Biaya Panggilan.....	: Rp. 255.000,-
4. Redaksi.....	: Rp. 5.000,-
5. Meterai.....	: Rp. 6.000,-
Jumlah	: Rp. 346.000,-

Catatan :

- Putusan ini telah mempunyai Kekuatan hukum tetap pada tanggal
- Salinan putusan ini di keluarkan atas permintaan Penggugat / Tergugat / PPN pada tanggal

Untuk salinan yang sama bunyinya
Oleh Panitera,

Dr. Didi Kusnadi, M.Ag.